


HEBOH ANGGARAN LEM AIBON SENILAI Rp82 MILIAR PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



Komponen	Satuan	Koefisien	Harga	PPN	Total
[BELANJA BARANG DAN JASA] 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor					
Lem Aibon	kg	37500 Orang x 12 Bulan	184,000	0	82,800,000,000
Spesifikasi :					
Tinta Printer	Unit		104,600	0	0
Spesifikasi : HP 685 Black Ink Cartridge					
Total Belanja Alat Tulis Kantor :					82,800,000,000
::: Total :					82,800,000,000
:: Total :					82,800,000,000
Grand Total :					Rp. 82,800,000,000

Sumber gambar : www.tribunnews.com

Rencana anggaran 2020 DKI Jakarta belakangan ini jadi sorotan. Salah satu yang menyita perhatian munculnya anggaran lem Aibon untuk sekolah senilai Rp 82 miliar. Dirangkum detikcom, Rabu (6/11/2019), anggaran lem Aibon ini pertama kali dibongkar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. William mem-posting tangkapan layar apbd.jakarta.go.id. Di dalam anggaran itu ditulis Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat menganggarkan lem Aibon untuk kegiatan **Biaya Operasional Pendidikan** Sekolah Dasar Negeri. Total anggarannya senilai Rp 82,8 miliar. Anggaran yang dilampirkan di website APBD DKI itu sempat hilang dan tidak bisa lagi diakses oleh siapa pun.

Lem aibon, berdasarkan keterangan yang tertulis dalam dokumen tersebut, merupakan satu komponen yang ada dalam daftar kebutuhan alat tulis kantor (ATK) dan akan dibagikan kepada 37.500 murid di Jakarta. "Ditemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya. Buat apa?" tulis William dalam akunnya, Selasa (29/10/2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara. Dia merasa sistem anggaran DKI Jakarta saat ini sudah digital tapi tidak smart. Akibatnya masih ada masalah penganggaran selama bertahun-tahun. "Kalau smart system dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi. Dia bisa menguji. Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual," ucap Anies. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyalin ulang rencana anggaran 2020. Penyisiran untuk memastikan tidak ada anggaran yang terbuang. Anies berjanji akan membuat sistem dengan pengecekan otomatis di awal tahun depan. Sehingga, tidak ada lagi masalah anggaran aneh karena kesalahan input data.

Keanehan anggaran ini tak cuma lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat. Ada pula anggaran ballpoint Rp 124 miliar jadi pertanyaan PSI. Selain ballpoint, ada juga anggaran kertas Rp 213 miliar, tinta printer Rp 400 miliar, stabilo Rp 3 miliar, penghapus Rp 31 miliar dan Rp 31 miliar kalkulator.

Kontroversi anggaran ini menyita perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Saat ditanyakan mengenai kejanggalan anggaran lem Aibon, dia mengatakan akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan kualitas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menanggapi kontroversi anggaran lem aibon Rp 83 miliar hingga ballpoint yang mencapai ratusan miliar rupiah. LKPP mengatakan kehebohan ini hanya karena masalah sistem. "Jadi harus dipahami, yang tepat menjawab itu Pemda DKI tapi karena saya dapat informasi dari teman saya yang di sana, jadi e-budgeting itu ada komponen, 32 miliar (Rp 82 M, red) aica aibon, 300-an yang ballpoint. Itu sama dengan jangan sampai uang saya hilang, saya plotting dulu deh ke aica aibon nanti saya ganti lemari juga nggak apa-apa," kata Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto. "Itu hanya kesalahan dari sistem sehingga yang penting itemnya yang dijaga adalah uangnya. Barangnya nanti dibahas lagi macem-macamnya, tapi sekarang ngambil satu item yang paling gampang," imbuh dia. Roni menyebut masalah ini jadi polemik karena sudah masuk ranah media sosial. Padahal, kata dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah membahasnya dalam rapat internal.

Jadi sistem e-budgeting dan e-procurement otomatis mereka nanti akan milih, bahwa ini nanti melalui katalog, ini melalui tender, tapi barangnya bukan itu (aibon). Barangnya nanti di DKI bisa diubah karena ini masih proses RAPBD. Asal anggarannya masuk, nanti bisa dipakai untuk apa aja" jelas Roni. "Untuk mengamankan, untuk perencanaan belum tahu. Jadi masalahnya tuh di perencanaan penganggaran identifikasi kebutuhan, itu yang terlambat. Yang penting dapat duitnya dulu" ucap Roni.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menjelaskan bahwa anggaran itu merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah. Anggaran yang tertulis dalam lem Aibon merupakan anggaran alat kelengkapan kantor Biaya Operasional Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Ada perubahan angka setelah dilakukan penyesuaian. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah menegaskan tak mungkin membeli lem Aibon senilai Rp 82 miliar. Dia mengatakan munculnya anggaran yang aneh tersebut dipicu oleh masalah sistem.

Penjelasan Pemerintah Provinsi pun berubah-ubah antara satu pihak dengan pihak lainnya, mulai dari alasan salah ketik, tidak ada penganggaran yang dimaksud, hingga mengakui menuliskannya dengan sadar.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengaku terdapat kesalahan ketik dalam rencana anggaran terkait pembelian lem aibon senilai puluhan miliar tersebut. Menurutnya, ada yang salah dalam keberadaan item lem aibon di dalam rencana anggaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat itu. "Itu ATK, tapi kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja," ujarnya. Atas kesalahan input ini, ia pun menegaskan akan segera melakukan pengecekan dan revisi. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat memastikan tidak ada anggaran sebanyak Rp 82 miliar untuk pembelian item lem aibon di APBD 2020. "Terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir, insya Allah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut," sebut Syaefuloh, Rabu (30/10/2019).

Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Jakarta Barat Wilayah I Sudarman mengaku sadar dalam menginput rencana pembelian lem aibon di RAPBD 2020 itu. Tidak hanya itu, ia juga menyebut apa yang ia lakukan bukanlah sebuah kesalahan. "Sadar. Saya berpikirknya sederhana, kenapa harus banyak-banyak anggaran (item belanja), ini pun akan diubah sesuai

dengan kode rekening (yang diinput dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah)," jelas Sudarman. Namun demikian, ia menyadari ada kesalahan memasukkan rekening lem aibon ke dalam data yang ia susun.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan bantahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai masalah sistem tidak bisa melakukan verifikasi tidak masuk akal. "Itu mengada-ada. Mereka (Pemprov DKI Jakarta) seperti terciduk oleh publik. Ini kelihatan," ujar Uchok. Uchok mengatakan sebelum dipublikasikan, seharusnya rancangan anggaran itu terlebih dahulu diperiksa oleh para staf Anies, khususnya jajaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Berikut komponen rancangan anggaran ganjil yang dikritik anggota DPRD dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana, di antaranya adalah pengadaan:

1. lem Aibon untuk Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat senilai Rp82,8 miliar;
2. pulpen menggambar untuk Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Timur senilai Rp123,8 miliar;
3. sekitar 7.000 komputer untuk Dinas Pendidikan, masing-masing seharga Rp15 juta dengan total anggaran senilai Rp121,2 miliar;
4. empat unit storage dan 10 unit server untuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik senilai Rp65,8 miliar.

Sementara Ima Mahdiah, Anggota DPRD Fraksi PDIP, yang juga mendesak hal yang sama, mengatakan semenjak tahun 2016, atau di era pemerintahan mantan gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Pemprov DKI sudah berinisiatif untuk melakukan transparansi. Ima mengatakan keterbukaan dimulai sejak tahap RKPD (fase 1 penyusunan anggaran), fase 2 (KUA PPAS), sampe fase akhir (RAPBD). "Jadi ini juga bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat," ujarnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan draf anggaran pengadaan lem Aibon di Pemprov DKI tak hanya sebesar Rp 82 miliar. Draft yang didapat dari berbagai sumber itu tertulis, anggaran pengadaan lem Aibon mencapai Rp 126 miliar. "Lem Aibon tidak hanya Rp 82 miliar, itu hanya 1 item pengadaan. Tapi kami temukan ada Rp 126,225 miliar dalam 15

pengadaan," kata peneliti ICW Almas Sjafrina di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

Ternyata, bukan hanya lem Aibon saja, ICW juga menemukan anggaran pengadaan alat tulis pulpen yang berjumlah lebih dari Rp123 miliar. Dalam data yang diterima ICW, anggaran pulpen itu tembus hingga Rp 678,87 miliar. Bukan hanya itu, dalam anggaran tersebut juga ditemukan komponen yang dianggap janggal. Karena, ada satu pengadaan lainnya yakni Baliner. "Ada komponen Baliner, ketika kami googling ternyata itu bolpoin sebanyak 2.016 pengadaannya. Apakah ini masuk akal," ucap Almas. Selain alat tulis, ICW juga menemukan anggaran lain seperti notebook hingga laptop sebanyak 211 pengadaan dengan jumlah total 21.114 unit. Total anggaran yang ditemukan ICW sebesar Rp 238,6 miliar. "Terakhir, kami menemukan anggaran F4 ada A3 kertas fotokopi total Rp 212,87 miliar. Apakah DKI memang membutuhkan sebanyak itu kertas?," katanya.

Sumber Berita:

1. www.cnbcindonesia.com, Gaduh Anggaran Pemprov DKI: Pulpen Rp 123,8 M hingga Lem Aibon Rp 82 M, 30 Oktober 2019.
2. www.cnbcindonesia.com, DKI Anggarkan Rp 82 M Buat Lem Aibon, Ada Apa Yah?, 30 Oktober 2019.
3. www.kompas.com, Soal Anggaran Lem Aibon 82,8 Miliar, Ini 3 Pernyataan Pemprov DKI, 31 Oktober 2019.
4. www.bbc.com, Anggaran DKI: Kasus lem aibon dengan anggaran senilai Rp82 miliar disebut pengamat 'Seperti terciduk oleh publik', 31 Oktober 2019
5. www.news.detik.com, LKPP soal Heboh Anggaran Lem Aibon DKI: Jadi Polemik karena Ditweet, 4 November 2019.
6. www.liputan6.com, Bukan Rp 82 Miliar, ICW Sebut Anggaran Lem Aibon Pemprov DKI Capai Rp 126 Miliar, 4 November 2019.
7. www.finance.detik.com, Kronologi Anggaran Lem Aibon: Dibongkar PSI hingga Bikin Menkeu Turun Tangan, 6 November 2019.

Catatan:

1. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kepada sekolah-sekolah berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. BOP diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya BOP digunakan dalam pembiayaan yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) merupakan program bantuan Pemerintah Daerah untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan anaknya. BOP ini diberikan ke sekolah-sekolah dari sekolah tingkat dasar (SD dan SMP) maupun tingkat menengah (SMA/SMK). Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota harus tetap menyediakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) setiap tahun sebagai sumber utama pembiayaan sekolah yang dianggarkan melalui APBD setempat.

Sumber : <https://sman63jkt.sch.id/2015/01/07/program-bantuan-operasional-pendidikan-bop/>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, diketahui:

- 1) Pasal 3 menyatakan bahwa biaya pendidikan meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.

Biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan memiliki biaya operasi yang terdiri dari biaya personalia dan non personalia.

- 2) Berdasarkan Pasal 6 Biaya pendidikan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Pasal 5 ayat (1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada

daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Anggaran dalam berita diartikan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Menurut Pasal 3 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, baik APBD dan APBD Perubahan (APBD-P) dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati oleh DPRD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh sekretaris daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Rancangan KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan disampaikan kepada kepala daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Selanjutnya, kepala daerah mengajukan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBD tahun anggaran berikutnya oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD dan paling lambat telah disepakati pada akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan. Hasil kesepakatan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

5. Sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020. Sistem e-budgeting mulai diperkenalkan di Jakarta ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sistem tersebut akhirnya digunakan di Jakarta saat Basuki atau Ahok menjadi gubernur. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra mengakui, SKPD asal memasukkan detail komponen anggaran. Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya. Mahendra menyatakan, menurut aturan, detail komponen anggaran baru disusun setelah dokumen kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditandatangani, yakni saat menyusun

rencana kerja dan anggaran (RKA). Sementara dalam sistem e-budgeting, detail komponen anggaran harus dimasukkan ke sistem sejak awal atau sebelum menyusun KUA-PPAS.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Pengertian E-budgeting APBD DKI Jakarta, Tak Boleh Asal Masukan Anggaran, Harus Sesuai Kebutuhan, <https://jakarta.tribunnews.com/2019/11/01/pengertian-e-budgeting-apbd-dki-jakarta-tak-boleh-asal-masukan-anggaran-harus-sesuai-kebutuhan?page=2>.

6. *E-Catalog* berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang *E-Purchasing*, dalam Pasal 1 angka 12, Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Barang/Jasa tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Tata Cara Katalog Elektronik diatur dalam Bab III Peraturan Kepala LKPP tersebut. Dalam Pasal 3 Peraturan Kepala LKPP dinyatakan bahwa usulan pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga/Institusi atau Penyedia Barang/Jasa,
7. *E-Procurement* atau Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2011. Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

Ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 Tentang e-Tendering, Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Terhadap informasi, transaksi elektronik pada

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan e-Tendering atau e-Purchasing:

- a. E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
- b. E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik.

Sumber: <https://eproc.lkpp.go.id/content/tentang>.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Pasal 1 angka 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
10. Tender adalah suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan memborong pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk memborong ataupun mengerjakan sebagian ataupun seluruh pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Secara umum, tender meliputi tawaran pengajuan harga untuk: 1).Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, 2). Menjual barang atau jasa, 3). Membeli barang atau jasa dan 4).Mengadakan barang atau jasa (Sudarsono, Kamus Hukum: 2007). www.definisimenurutparaahli.com.

Menurut Pasal 1 angka 36 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No.16 Tahun 2018), Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pasal 38 ayat (1) Perpes No.16 Tahun 2018 menyatakan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Pasal 38 ayat (7) menyatakan bahwa tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat digunakan metode pemilihan Penyedia dengan metode E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Tender Cepat.